



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

Alamat : Jl. Palang Merah No. 6 Cirebon - Jawa Barat 45111
Telp. (0231) 232089 - 233050 Fax. (0231) 221323

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 28/Kepts/Set.KPU.KC/011329166/VII/2010

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENJUALAN BARANG-BARANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

Menimbang

- a. bahwa barang berupa surat suara yang telah ataupun belum dicoblos formulir yang telah dipergunakan ataupun belum dipergunakan pada Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Tahun 2009 yang telah mendapatkan persetujuan dari KPNL Cirebon maka perlu untuk diadakan penjualan barang secara lelang;
- b. bahwa untuk dapat mencapai maksud tersebut diatas, perlu dibentuk Panitia Penjualan Barang-barang Pemilu Tahun 2009 dengan Keputusan Sekretaris KPU Kota Cirebon;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan KPU Nomor 75 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penghapusan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana barang milik Negara di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pemilihan Luar Negeri dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan KPU Nomor 08 tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 75 Tahun 2009;
5. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 304/KMK-BI/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan;

- Memperhatikan :**
1. Surat KPU Nomor : 1640/KPU/XI/2009 tentang Penghapusan Barang-barang Sisa Logistik Pemilu 2009;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tanggal 6 Juli 2010;
 3. Surat KPNL Cirebon Nomor S.13/MK.6/WKN.08/KNL.06/2010 tanggal 23 Juli 2010 perihal Persetujuan Penghapusan Barang Logistik Pemilu di KPU Kota Cirebon.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Penjualan Barang-barang Pemilihan Umum Tahun 2009.

KEDUA : Susunan Panitia Penjualan Barang-barang Pemilihan Umum Tahun 2009 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Panitia Penjualan Barang-barang sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA bertugas :

1. Meneliti/memeriksa barang yang akan dijual meliputi :
 - a. Menginventarisir dan meneliti barang yang akan dijual
 - b. Menilai kondisi fisik barang yang akan dijual
 - c. Menetapkan volume atau jumlah barang yang akan dijual
 - d. Menetapkan perkiraan nilai limit terendah penilaian barang yang akan dijual
 - e. Membuat berita acara penilaian/pemeriksaan, dan berita acara perkiraan nilai limit terendah penjualan barang
2. Menyelesaikan kelengkapan administrasi usulan Penjualan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Cirebon
3. Menyusun jadwal pelelangan di media cetak
4. Menyusun Rencana Kerja dan Syarat (RKS), dan menggandakan dokumen RKS
5. Mengumumkan Jadwal Pelelangan di media cetak
6. Melaksanakan pendaftaran peserta lelang
7. Mengkoordinasikan dengan KPKNL Cirebon untuk dilakukan penjualan secara lelang
8. Menyusun laporan termasuk membuat berita acara hasil pelaksanaan penjualan barang
9. Panitia penjualan wajib menerima salinan rislah lelang dan bukti-bukti penyetoran hasil lelang oleh KPKNL Cirebon

KEEMPAT : Hasil penjualan barang-barang logistik eks Pemilu Tahun 2009 disetorkan ke Kas Negara.

KELIMA : Semua biaya untuk pelaksanaan tugas panitia dimaksud dibebankan pada APBN DIPA bagian Anggaran 076 Tahun 2010.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cirebon
pada tanggal : 26 Juli 2010

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
Sekretaris,**
Dr. AGUS SUHERMAN, SH., MH
Pembina
NIP. 19670804 198803 1 011

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
NOMOR : 28/Kepts/Set. KPU.KC 7011329166 /VI/ 2010
TANGGAL : 20 JULI 2010
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PENJUALAN
BARANG-BARANG PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2009.

**PANITIA PENJUALAN BARANG-BARANG
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN PADA INSTANSI	KET.
1.	AGUS SUHERMAN, SH., MH	Pengarah	Sekretaris KPU	
2.	SARIPUDIN, S.Sos	Penanggungjawab	Kasubag Umum	
3.	TM. MAULANA YUSUF, S.Kom	Ketua	Kasubag Program	
4.	YULI HERTATY, SSTP., M.Si	Sekretaris	Kasubag Nisgar	
5.	DEDE DAHLIA, SH	Anggota	Kasubag Hukum	
6.	SANTOSO	Anggota	Pelaksana	

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
Sekretaris,

Drs. AGUS SUHERMAN, SH., MH
NIP. 19670804 198803 1 011